



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2014/PA Msb

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

niro bin sur, umur 45, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

, umur 41, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 13/Pdt.P/2014/PA Msbmengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa Ketulungan yang bernama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon lalai sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dipergunakan untuk pengurusan Akta Nikah para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, \_\_\_\_\_, dengan pemohon II, \_\_\_\_\_ yang di laksanakan pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Luwu Utara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohontelah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonanparaPemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopy KTP atas nama para Pemohon yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan pula saksi sebagai berikut:

Saksi I :

\_\_\_\_\_, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, KabupatenLuwu Utara.

Saksi II :

\_\_\_\_\_, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, KabupatenLuwu Utara.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba dan karenanya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon lI bernama Sutomodan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah dan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa Ketulungan, Kecamatan Maju, Kabupaten Luwu Utara ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, S. H. , dengan pemohon II, yang di laksanakan pada tanggal 17 Juli 1994 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

KetuaMajelis

ttd

HakimAnggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera.

Ttd

. Sami